



PUTUSAN

Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **RUDI DARMA ALIAS RUDI**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/6 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan La. Sucipto No. 146 RT.003/ RW.003
Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota
Malang Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **RAHMADSYAH NASUTION ALIAS RAHMAD**
2. Tempat lahir : Rantauprapat
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/16 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tanjung Selamat Kelurahan Pulo
Padang Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten
Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024



2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yasir Muslim, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)”, yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rudi Darma Alias Rudi dan terdakwa Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan



perbuatan, untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.

3. Menyatakan terdakwa Rudi Darma Alias Rudi dan terdakwa Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Darma Alias Rudi dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 1 (Satu) Tahun Penjara.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmadsyah Nasution Alias Rahmaddengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 1 (Satu) Tahun Penjara.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 3,24 gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 58 (lima puluh delapan) buah plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;



- 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol minuman cap kaki tiga;
- 1 (satu) unit handphone Android merk oppo warna merah;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Cressida.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon memberikan hukuman seringan-ringannya kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. PERK/285/RP.RAP/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa RUDI DARMA Alias RUDI dan Terdakwa RAHMADSYAH NASUTION Alias RAHMAD, pada hari Kamis tanggal 11 bulan Juli tahun 2024 pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 09.45 Wib Terdakwa RUDI DARMA Alias RUDI bersama Terdakwa RAHMADSYAH NASUTION Alias RAHMAD sedang berada di rumah



Terdakwa RAHMADSYAH NASUTION Alias RAHMAD tepatnya di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa RUDI DARMA Alias RUDI menyuruh Terdakwa RAHMADSYAH NASUTION Alias RAHMAD untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. MEMET (DPO). Pada pukul 10.00 Wib Terdakwa RAHMADSYAH NASUTION Alias bertemu dengan Sdr. MEMET (DPO) di Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan Sdr. MEMET (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa RAHMADSYAH NASUTION Alias RAHMAD dan setelah itu Terdakwa RAHMADSYAH NASUTION Alias RAHMAD kembali ke rumah untuk bertemu dengan Terdakwa RUDI DARMA Alias RUDI. Sesampainya di rumah Terdakwa RUDI DARMA Alias RUDI bersama Terdakwa RAHMADSYAH NASUTION Alias RAHMAD menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Pada pukul 22.15 Wib Terdakwa RUDI DARMA Alias RUDI bersama dengan Terdakwa RAHMADSYAH NASUTION Alias RAHMAD pergi dari rumah tetapi di tengah jalan Terdakwa RAHMADSYAH NASUTION Alias RAHMAD di telfon oleh Sdr. MEMET (DPO) kemudian Terdakwa RUDI DARMA Alias RUDI berbicara dengan Sdr. MEMET (DPO) dan menyampaikan bahwa Sdr. MEMET (DPO) sudah berada di rumah Terdakwa RAHMADSYAH NASUTION Alias RAHMAD, mendengar hal tersebut Terdakwa RAHMADSYAH NASUTION Alias RAHMAD dan Terdakwa RUDI DARMA Alias RUDI kembali kerumah tepatnya di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa RAHMADSYAH NASUTION Alias RAHMAD dan Terdakwa RUDI DARMA bersama dengan Sdr. MEMET (DPO) masuk ke rumah dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis sabu, selanjutnya Sdr. MEMET (DPO) duduk bersama dengan Terdakwa RAHMADSYAH NASUTION Alias RAHMAD dan Terdakwa RUDI DARMA Alias RUDI di dapur rumah Terdakwa RAHMADSYAH NASUTION Alias RAHMAD dan menaruh kotak kaca mata hitam dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi CANDRA SITIO, Saksi BOYKE PRANATA, dan Saksi VIQRI RIZKY SITIO yang merupakan anggota TNI AD serta mengamankan



Terdakwa RAHMADSYAH NASUTION Alias RAHMAD dan Terdakwa RUDI DARMA Alias RUDI. Pada saat itu ditemukan didalam kotak kacamata berwarna hitam dan didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 58 (lima puluh delapan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik. Selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol minum cap kaki tiga, 1(satu) unit handphone android merek oppo warna merah, 1 (satu) buah tas sandang warna merah hitam merek cressida. Selanjutnya Saksi CANDRA SITIO, Saksi BOYKE PRANATA, dan Saksi VIQRI RIZKY SITIO menghubungi anggota Satres Narkoba Polres Labuhanbatu, kemudian Saksi ANDREAS MANURUNG dan Saksi FERI C. SEMBIRING datang untuk kemudian mengamankan Terdakwa RAHMADSYAH NASUTION Alias RAHMAD dan Terdakwa RUDI DARMA Alias RUDI bersama barang bukti ke Polres Labuhanbatu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 285/05.10102/2024 tanggal 12Juli 2024 yang dilakukan di PT. Pegadaian Persero Cabang Rantauprapat yang diperiksa dan ditandatangani Kepala Unit Pelayanan Nasabah Agus Alexander Yeremia setelah diperiksa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu yaitu 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3958/NNF/2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Ungkap Siahaan (Wakabid Labfor) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan Lembaga yang berwenang manapun untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa RUDI DARMA Alias RUDI dan Terdakwa RAHMADSYAH NASUTION Alias RAHMAD, pada hari Kamis tanggal 11 bulan Juli tahun 2024 pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pada jam 20.00 Wib anggota TNI AD yaitu Saksi CANDRA SITIO, Saksi BOYKE PRANATA, dan Saksi VIQRI RIZKY SITIO mendapat informasi bahwa Terdakwa RAHMADSYAH NASUTION Alias RAHMAD dan Terdakwa RUDI DARMA Alias RUDI melakukan jual beli narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa RAHMADSYAH NASUTION Alias RAHMAD di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu sehingga Saksi CANDRA SITIO, Saksi BOYKE PRANATA, dan Saksi VIQRI RIZKY SITIO melakukan berangkat ke tempat tersebut. Pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pada pukul 21.00 Wib Saksi CANDRA SITIO, Saksi BOYKE PRANATA, dan Saksi VIQRI RIZKY SITIO datang ke Terdakwa RAHMADSYAH NASUTION Alias RAHMAD di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan melakukan penyelidikan dan pulbaket. Selanjutnya pada pukul 22.15 Wib Saksi CANDRA SITIO, Saksi BOYKE PRANATA, dan Saksi VIQRI RIZKY SITIO melihat Terdakwa RAHMADSYAH NASUTION Alias RAHMAD

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Rap



dan Terdakwa RUDI DARMA Alias RUDI di rumah tersebut, dan pada pukul 22.30 Wib Saksi CANDRA SITIO, Saksi BOYKE PRANATA, dan Saksi VIQRI RIZKY SITIO segera menangkap Terdakwa RAHMADSYAH NASUTION Alias RAHMAD dan Terdakwa RUDI DARMA Alias RUDI. Selanjutnya Saksi CANDRA SITIO, Saksi BOYKE PRANATA, dan Saksi VIQRI RIZKY SITIO menemukan kotak kacamata berwarna hitam dan didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 58 (lima puluh delapan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik. Selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol minum cap kaki tiga, 1(satu) unit handphone android merek oppo warna merah, 1 (satu) buah tas sandang warna merah hitam merek cressida. Selanjutnya Saksi CANDRA SITIO, Saksi BOYKE PRANATA, dan Saksi VIQRI RIZKY SITIO menghubungi anggota Satres Narkoba Polres Labuhanbatu, kemudian Saksi ANDREAS MANURUNG dan Saksi FERI C. SEMBIRING datang untuk kemudian mengamankan Terdakwa RAHMADSYAH NASUTION Alias RAHMAD dan Terdakwa RUDI DARMA Alias RUDI bersama barang bukti ke Polres Labuhanbatu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 285/05.10102/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang dilakukan di PT. Pegadaian Persero Cabang Rantauprapat yang diperiksa dan ditandatangani Kepala Unit Pelayanan Nasabah Agus Alexander Yeremia setelah diperiksa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu yaitu 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3958/NNF/2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Ungkap Siahaan (Wakabid Labfor) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan Lembaga yang berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Boyke Pranata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Candra Sitio (Anggota TNI AD) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 pukul 22.30 Wib, bertempat di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,24 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 58 (lima puluh delapan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik berada dalam 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang terletak diatas lantai, kemudian 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol minum cap kaki tiga terletak diatas lantai, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna merah dari tangan Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad dan 1 (satu) buah tas sandang warna merah hitam merek cressida disamping Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,24 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 58 (lima puluh delapan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik berada dalam 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol minum cap kaki tiga adalah milik Memet (DPO) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna merah milik Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad dan 1 (satu) buah tas sandang warna merah hitam merek cressida adalah milik Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad memperoleh narkoba jenis sabu dari Memet (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi pada hari pada hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 pukul 10.00 Wib, bertempat di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pada jam 20.00 Wib saksi dan saksi Candra Sitio mendapat informasi bahwa Para Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu sehingga saksi dan saksi Candra Sitio berangkat ke tempat tersebut. kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi dan saksi Candra Sitio tiba di rumah Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad dan sekira pukul 22.15 Wib saksi dan saksi Candra Sitio melihat Para Terdakwa di rumah tersebut kemudian saksi dan saksi Candra Sitio menangkap Para Terdakwa sedangkan Memet (DPO) berhasil melarikan diri dimana saat itu saksi dan saksi Candra Sitio menemukan kotak kacamata berwarna hitam dan didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 58

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Rap



(lima puluh delapan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol minum cap kaki tiga, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna merah, 1 (satu) buah tas sandang warna merah hitam merek cressida. Selanjutnya saksi dan saksi Candra Sitio menghubungi anggota Satres Narkoba Polres Labuhanbatu, kemudian anggota kepolisian Polres Labuhanbatu datang dan mengamankan Para Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Candra Sitio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Boyke Pranata (Anggota TNI AD) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 pukul 22.30 Wib, bertempat di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 3,24 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 58 (lima puluh delapan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik berada dalam 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam yang terletak diatas lantai, kemudian 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol minum cap kaki tiga terletak diatas lantai, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna merah dari tangan Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias



Rahmad dan 1 (satu) buah tas sandang warna merah hitam merek cressida disamping Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,24 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 58 (lima puluh delapan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik berada dalam 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol minum cap kaki tiga adalah milik Memet (DPO) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna merah milik Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad dan 1 (satu) buah tas sandang warna merah hitam merek cressida adalah milik Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad memperoleh narkoba jenis sabu dari Memet (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi pada hari pada hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 pukul 10.00 Wib, bertempat di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pada jam 20.00 Wib saksi dan saksi Boyke Pranata mendapat informasi bahwa Para Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu sehingga saksi dan saksi Boyke Pranata berangkat ke tempat tersebut. kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi dan saksi Boyke Pranata tiba di rumah Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad dan sekira pukul 22.15 Wib saksi dan saksi Boyke Pranata melihat Para Terdakwa di rumah tersebut kemudian saksi dan saksi Boyke Pranata menangkap Para Terdakwa sedangkan Memet (DPO) berhasil melarikan diri dimana saat itu saksi dan saksi Boyke Pranata menemukan kotak kacamata berwarna hitam dan didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Rap



plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 58 (lima puluh delapan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol minum cap kaki tiga, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna merah, 1 (satu) buah tas sandang warna merah hitam merek cressida. Selanjutnya saksi dan saksi Boyke Pranata menghubungi anggota Satres Narkoba Polres Labuhanbatu, kemudian anggota kepolisian Polres Labuhanbatu datang dan mengamankan Para Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 285/05.10102/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 3,24 (tiga koma dua empat) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3958/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat 3,24 (tiga koma dua empat) gram mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi

- Bahwa Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I.



Rudi Darma Alias Rudi dan Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi dan Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 pukul 22.30 Wib, bertempat di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,24 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirem kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 58 (lima puluh delapan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik berada dalam 1 (satu) buah kotak kaca warna hitam yang terletak diatas lantai, kemudian 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol minum cap kaki tiga terletak diatas lantai, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna merah dari tangan Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad dan 1 (satu) buah tas sandang warna merah hitam merek cressida disamping Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,24 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirem kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 58 (lima puluh delapan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik berada dalam 1 (satu) buah kotak kaca warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol minum cap kaki tiga adalah milik Memet (DPO) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna merah milik Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad dan 1 (satu) buah tas sandang warna merah hitam merek cressida adalah milik Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi;

- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi menyuruh Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad untuk membeli narkoba jenis sabu dari Memet (DPO) dengan menggunakan uang Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad memperoleh narkoba jenis sabu dari Memet (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi pada hari pada hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 pukul 10.00 Wib, bertempat di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu namun pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah habis Para Terdakwa gunakan;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Para Terdakwa gunakan bersama-sama;
- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 09.45 Wib Para Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad tepatnya di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, lalu Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi menyuruh Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Memet (DPO) kemudian pada pukul 10.00 Wib Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad bertemu dengan Memet (DPO) di Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu lalu Memet (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad setelah itu Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad kembali ke rumah untuk bertemu dengan Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi. Sesampainya di rumah, Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, dan sekira pukul 22.15 Wib Para Terdakwa pergi dari rumah tetapi di tengah jalan Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad di telfon oleh Memet (DPO) kemudian Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi berbicara dengan Memet (DPO) dan menyampaikan bahwa Memet (DPO) sudah berada di rumah Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad, mendengar hal tersebut Para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad. Sesampainya di rumah Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad Para Terdakwa bersama dengan Memet (DPO) masuk ke rumah dengan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Rap



tujuan untuk menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Memet (DPO) duduk bersama dengan Para Terdakwa di dapur rumah Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad kemudian Memet (DPO) meletakkan kotak kacamata hitam milik Memet (DPO) dan tidak berapa lama kemudian datang anggota TNI AD mengamankan Para Terdakwa, sedangkan Memet (DPO) pergi meninggalkan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad

- Bahwa Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi dan Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi dan Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 pukul 22.30 Wib, bertempat di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,24 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirem kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 58 (lima puluh delapan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik berada dalam 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam yang terletak diatas lantai, kemudian 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol minum cap kaki tiga terletak diatas lantai, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna merah dari tangan Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad dan 1 (satu) buah tas sandang warna merah hitam merek cressida disamping Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,24 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirem kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 58 (lima puluh delapan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik berada

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Rap



dalam 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol minum cap kaki tiga adalah milik Memet (DPO) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna merah milik Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad dan 1 (satu) buah tas sandang warna merah hitam merek cressida adalah milik Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi;

- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi menyuruh Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad untuk membeli narkoba jenis sabu dari Memet (DPO) dengan menggunakan uang Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi;
- Bahwa Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad memperoleh narkoba jenis sabu dari Memet (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi pada hari pada hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 pukul 10.00 Wib, bertempat di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu namun pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah habis Para Terdakwa gunakan;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Para Terdakwa gunakan bersama-sama;
- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 09.45 Wib Para Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad tepatnya di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, lalu Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi menyuruh Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Memet (DPO) kemudian pada pukul 10.00 Wib Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad bertemu dengan Memet (DPO) di Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu lalu Memet (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad setelah itu Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad kembali ke rumah untuk bertemu dengan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Rap



Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi. Sesampainya di rumah, Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, dan sekira pukul 22.15 Wib Para Terdakwa pergi dari rumah tetapi di tengah jalan Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad di telfon oleh Memet (DPO) kemudian Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi berbicara dengan Memet (DPO) dan menyampaikan bahwa Memet (DPO) sudah berada di rumah Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad, mendengar hal tersebut Para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad. Sesampainya di rumah Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad Para Terdakwa bersama dengan Memet (DPO) masuk ke rumah dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Memet (DPO) duduk bersama dengan Para Terdakwa di dapur rumah Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad kemudian Memet (DPO) meletakkan kotak kaca mata hitam milik Memet (DPO) dan tidak berapa lama kemudian datang anggota TNI AD mengamankan Para Terdakwa, sedangkan Memet (DPO) pergi meninggalkan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 3,24 gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol minuman cap kaki tiga;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna merah;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Cressida;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Boyke Pranata dan saksi Candra Sitio (Anggota TNI AD) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 pukul 22.30 Wib, bertempat di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,24 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirem kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 58 (lima puluh delapan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik berada dalam 1 (satu) buah kotak kaca warna hitam yang terletak diatas lantai, kemudian 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol minum cap kaki tiga terletak diatas lantai, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna merah dari tangan Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad dan 1 (satu) buah tas sandang warna merah hitam merek cressida disamping Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,24 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirem kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 58 (lima puluh delapan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik berada dalam 1 (satu) buah kotak kaca warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol minum cap kaki tiga adalah milik Memet (DPO) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna merah milik Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad dan 1 (satu) buah tas sandang warna merah hitam merek cressida adalah milik Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi menyuruh Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad untuk membeli narkoba jenis sabu dari Memet (DPO) dengan menggunakan uang Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad memperoleh narkoba jenis sabu dari Memet (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi pada hari pada hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 pukul 10.00 Wib, bertempat di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu namun pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah habis Para Terdakwa gunakan;
- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pada jam 20.00 Wib saksi Boyke Pranata dan saksi Candra Sitio mendapat informasi bahwa Para Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad tepatnya di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu kemudian saksi Boyke Pranata dan saksi Candra Sitio berangkat ke tempat tersebut, sekira pukul 21.00 Wib saksi Boyke Pranata dan saksi Candra Sitio tiba di rumah Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad dan sekira pukul 22.15 Wib saksi Boyke Pranata dan saksi Candra Sitio melihat Para Terdakwa di rumah tersebut kemudian saksi Boyke Pranata dan saksi Candra Sitio menangkap Para Terdakwa sedangkan Memet (DPO) berhasil melarikan diri, dimana saat itu saksi Boyke Pranata dan saksi Candra Sitio menemukan kotak kacamata berwarna hitam dan didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 58 (lima puluh delapan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol minum cap kaki tiga, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna merah, 1 (satu) buah tas sandang warna merah hitam merek cressida. Selanjutnya saksi Boyke Pranata dan saksi Candra Sitio menghubungi anggota Satres Narkoba Polres Labuhanbatu, kemudian anggota kepolisian Polres Labuhanbatu datang dan mengamankan Para Terdakwa bersama

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi dan Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak



terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, ‘tanpa hak dan melawan hukum’ diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 285/05.10102/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 3,24 (tiga koma dua empat) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3958/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat 3,24 (tiga koma dua empat) gram mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina



yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 3,24 (tiga koma dua empat) gram netto yang mana Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Boyke Pranata dan saksi Candra Sitio (Anggota TNI AD) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 pukul 22.30 Wib, bertempat di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,24 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 58 (lima puluh delapan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik berada dalam 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang terletak diatas lantai, kemudian 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol minum cap kaki tiga terletak diatas lantai, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna merah dari tangan Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad dan 1 (satu) buah tas sandang warna merah hitam merek cressida disamping Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,24 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 58 (lima puluh delapan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik berada dalam 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol minum cap kaki tiga adalah milik Memet (DPO) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna merah milik Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad dan 1 (satu) buah tas sandang warna merah hitam merek cressida adalah milik Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi menyuruh Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad untuk membeli narkoba jenis sabu dari Memet (DPO) dengan menggunakan uang Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi dimana Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad memperoleh narkoba jenis sabu dari Memet (DPO)

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara membeli seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi pada hari pada hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 pukul 10.00 Wib, bertempat di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu namun pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah habis Para Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pada jam 20.00 Wib saksi Boyke Pranata dan saksi Candra Sitio mendapat informasi bahwa Para Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad tepatnya di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu kemudian saksi Boyke Pranata dan saksi Candra Sitio berangkat ke tempat tersebut, sekira pukul 21.00 Wib saksi Boyke Pranata dan saksi Candra Sitio tiba di rumah Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad dan sekira pukul 22.15 Wib saksi Boyke Pranata dan saksi Candra Sitio melihat Para Terdakwa di rumah tersebut kemudian saksi Boyke Pranata dan saksi Candra Sitio menangkap Para Terdakwa sedangkan Memet (DPO) berhasil melarikan diri, dimana saat itu saksi Boyke Pranata dan saksi Candra Sitio menemukan kotak kacamata berwarna hitam dan didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 58 (lima puluh delapan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol minum cap kaki tiga, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna merah, 1 (satu) buah tas sandang warna merah hitam merek cressida. Selanjutnya saksi Boyke Pranata dan saksi Candra Sitio menghubungi anggota Satres Narkoba Polres Labuhanbatu, kemudian anggota kepolisian Polres Labuhanbatu datang dan mengamankan Para Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,24 gram netto terletak diatas lantai adalah milik Memet



(DPO) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Para Terdakwa adalah menguasai narkoba jenis sabu hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan berdasarkan pertimbangan tersebut dakwaan primair penuntut umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut



kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Boyke Pranata dan saksi Candra Sitio (Anggota TNI AD) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 pukul 22.30 Wib, bertempat di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 3,24 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 58 (lima puluh delapan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik berada dalam 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang terletak diatas lantai, kemudian 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Rap



dari botol minum cap kaki tiga terletak diatas lantai, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna merah dari tangan Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad dan 1 (satu) buah tas sandang warna merah hitam merek cressida disamping Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,24 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 58 (lima puluh delapan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik berada dalam 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol minum cap kaki tiga adalah milik Memet (DPO) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna merah milik Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad dan 1 (satu) buah tas sandang warna merah hitam merek cressida adalah milik Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi menyuruh Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad untuk membeli narkoba jenis sabu dari Memet (DPO) dengan menggunakan uang Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi dimana Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad memperoleh narkoba jenis sabu dari Memet (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi pada hari pada hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 pukul 10.00 Wib, bertempat di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu namun pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah habis Para Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pada jam 20.00 Wib saksi Boyke Pranata dan saksi Candra Sitio mendapat informasi bahwa Para Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad tepatnya di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu kemudian saksi Boyke Pranata dan saksi Candra Sitio berangkat ke tempat tersebut, sekira pukul 21.00 Wib saksi Boyke Pranata dan saksi Candra Sitio tiba di rumah Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad dan sekira pukul 22.15 Wib saksi Boyke Pranata dan saksi Candra Sitio melihat Para Terdakwa di

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Rap



rumah tersebut kemudian saksi Boyke Pranata dan saksi Candra Sitio menangkap Para Terdakwa sedangkan Memet (DPO) berhasil melarikan diri, dimana saat itu saksi Boyke Pranata dan saksi Candra Sitio menemukan kotak kacamata berwarna hitam dan didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 58 (lima puluh delapan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol minum cap kaki tiga, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna merah, 1 (satu) buah tas sandang warna merah hitam merek cressida. Selanjutnya saksi Boyke Pranata dan saksi Candra Sitio menghubungi anggota Satres Narkoba Polres Labuhanbatu, kemudian anggota kepolisian Polres Labuhanbatu datang dan mengamankan Para Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 285/05.10102/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kecil berisi kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 3,24 (tiga koma dua empat) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3958/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat 3,24 (tiga koma dua empat) gram mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,24 gram netto terletak diatas lantai adalah milik Memet (DPO) dimana saat itu Memet (DPO) datang membawa narkoba jenis sabu tersebut dan hal ini dihubungkan sebagaimana Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3958/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,07 gram netto positif

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Rap



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkotika jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan Para Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkotika jenis sabu yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 3,24 gram netto terletak diatas lantai adalah milik Memet (DPO), pada saat penangkapan Para Terdakwa atas perbuatannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Boyke Pranata dan saksi Candra Sitio (Anggota TNI AD) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 pukul 22.30 Wib, bertempat di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 3,24 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 58 (lima puluh delapan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik berada dalam 1 (satu) buah kotak kacamata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang terletak diatas lantai, kemudian 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol minum cap kaki tiga terletak diatas lantai, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna merah dari tangan Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad dan 1 (satu) buah tas sandang warna merah hitam merek cressida disamping Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi menyuruh Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad untuk membeli narkoba jenis sabu dari Memet (DPO) dengan menggunakan uang Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi dimana Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad memperoleh narkoba jenis sabu dari Memet (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi pada hari pada hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 pukul 10.00 Wib, bertempat di Jl. Puskesmas, Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu namun pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah habis Para Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat ada keterkaitan yang erat antara Terdakwa I. Rudi Darma Alias Rudi dan Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad serta Memet (DPO) dan berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPPidana telah dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Para Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Rap



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 3,24 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol minuman cap kaki tiga, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna merah, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Cressida merupakan narkoba dan sarana yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba ;
- Terdakwa II. Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Rudi Darma Alias Rudi** dan Terdakwa II. **Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Rudi Darma Alias Rudi** dan Terdakwa II. **Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Rudi Darma Alias Rudi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan kepada Terdakwa II. **Rahmadsyah Nasution Alias Rahmad** pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 3,24 gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol minuman cap kaki tiga;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna merah;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Cressida;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh M. Yasiir Johanarcest B T, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.